



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor: 275/Pid.B/2014/PN.BTM.

## DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: AHMAD HUSEIN HARAHAHAP ;
Tempat lahir	: Padang Sidempuan ;
Umur/tgl.lahir	: 33 Tahun / 24 Agustus 1981 ;
Jenis kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat tinggal	: Kavling Saguba Blok B No. 58 Kec. Sagulung Kota Batam ;
A g a m a	: Islam ;
Pekerjaan	: Swasta ;
Pendidikan	: SMP ;

Telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik tanggal 07 Maret 2014 No. SP.HAN/29/III/2014/Reskrim sejak tanggal 07 Maret 2014 s/d tanggal 26 Maret 2014 ;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Batam tanggal 24 Maret 2014 No. PRINT-185/N.10.11.3/Euh.1/03/2014 sejak tanggal 27 Maret 2014 s/d tanggal 05 Mei 2014 ;
3. Penuntut Umum tanggal 23 April 2014 No. PRINT-913/N.10.11.3/Euh.2/04/2014 sejak tanggal 23 April 2014 s/d tanggal 12 Mei 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Batam tanggal 02 Mei 2014 Nomor : 275/Pen.Pid/2014/PN.BTM sejak tanggal 02 Mei 2014 s/d tanggal 31 Mei 2014 ;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batam tanggal 16 Mei 2014 Nomor : 275/Pen.Pid/2014/PN.BTM sejak tanggal 1 Juni 2014 s/d tanggal 30 Juli 2014;

Menimbang, bahwa selama persidangan terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

### PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam No. 275/Pid.B/2014/PN.BTM, tertanggal 02 Mei 2014 tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara tersebut;
- Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Batam No. 275/Pen.Pid/2014/PN.BTM, tertanggal 2 Mei 2014 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca berkas-berkas perkara beserta lampirannya;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dalam persidangan;
- Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dalam persidangan, yang pada pokoknya memohon kepada Hakim yang mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :
  1. Menyatakan terdakwa **AHMAD HUSEIN HARAHAHAP** bersalah melakukan tindak pidana "**MELAKUKAN KEKERASAN FISIK DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA YANG MENYEBABKAN LUKA BERAT**, sebagaimana dalam dakwaan Pertama melanggar Pasal 44 ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AHMAD HUSEIN HARAHAHAP**, dengan pidana penjara **selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Menjatuhkan kepada terdakwa, pidana **denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.**

4. Menyatakan barang bukti berupa :
- 1 (satu) Lembar Kutipan Akta Kelahiran Asli An. BAIK PANAYAGI SYAWALUDDIN HARAHAHAP, Dengan Nomor NIK : AL 5720115311.

**Dikembalikan kepada BAIK PANANGI SYAWALUDDIN HARAHAHAP melalui saksi ISWANRI.**

- 1 (satu) Batang Kayu Broti ukuran 2x1" (inci) dengan panjang lebih kurang 30 cm.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah).
- Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya **"mohon keringanan hukuman karena merasa bersalah dan menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi"**;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 28 April 2014, No. PDM-129/TPUL/Batam/04/2014 terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

### **PERTAMA**

-----Bahwa terdakwa **AHMAD HUSEIN HARAHAHAP** pada hari Senin tanggal 03 Maret 2014 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2014 bertempat di kavling Saguba Blok B No. 58 Kec. Sagulung – Batam, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, yaitu terhadap korban BAIK PANANGI SYAWALUDDIN HARAHAHAP yang mengakibatkan korban sakit atau luka berat. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa yang saat itu berada dirumah dan baru saja bangun tidur, melihat anak terdakwa yaitu korban BAIK PANAYAGI SYAWALUDDIN HARAHAHAP yang masih berumur 5 tahun, yang juga sedang tidur tetapi buang air kecil dan air besar dikasur, melihat hal tersebut terdakwa menjadi kesal dengan korban. Kemudian terdakwa mengangkat korban lalu melemparkan korban kearah dapur hingga korban tercampak lebih kurang tiga meter sambil menangis, kemudian korban ditarik korban dengan tangan kanannya menuju kamar mandi, lalu terdakwa membersihkan kotoran yang ada dibadan korban sambil memarahi korban dan masih dalam perasaan marah lalu terdakwa memukul korban pada bagian keningnya sebanyak tiga kali dan terdakwa juga memukul/ meninju mata sebelah kiri korban sebanyak satu kali, kemudian setelah terdakwa membersihkan korban, lalu terdakwa memegang leher korban dari pintu dapur lalu melemparkan korban ke kasur diruangan tengah dan korban langsung terbaring dan sambil menangis, lalu korban dibawa ke kamar untuk memakai pakaian dan sambil memakaikan baju korban, terdakwa masih terus memarahi korban, dan saat itu terdakwa mengambil kayu untuk menggantal jendela kamar lalu terdakwa pukulkan kedua betis kaki korban sebanyak 5 (lima) kali, kemudian korban dibawa keluar kamar didudukkan diatas meja belajar lalu terdakwa mengajak korban untuk berkelahi dan korban pun memukul terdakwa, dan terdakwa bilang "yang kuat mukunya: dan terdakwa mengatakan kepada korban "kayak gini mukunya" sambil terdakwa memukul bagian wajah dan perut korban sebanyak satu kali hingga korban mengeluarkan darah dari mulutnya, setelah itu terdakwa menyuruh korban ke kamar untuk tidur dan korban ke kamar sambil berjalan terpinang-pincang kakinya lalu terdakwa main handphone diruangan tengah dan setelah selesai main handphone terdakwa pergi ke kamar lalu menginjak kaki korban yang sedang berbaring dikasur dan saat itu korban menjerit, "ampun yah, ampun yah..lalu terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

korban kamar dengan gairah handphone lagi diruangan tengah kemudian terdakwa memanggil korban untuk keluar kamar dan korban keluar kamar sambil jalan terpincang-pincang kesakitan mendekati terdakwa diruangan tengah, lalu terdakwa mengurut dan mengompres korban.

- Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan terdakwa tersebut, berdasarkan Visum et repertum No. 140/075-B/IF/RSUD-EF tanggal 09 April 2014 dari RSUD Kota Batam yang ditanda tangani oleh dr. RIZAL M SILALAHI, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban BAIK PANANGI SYAWALUDDIN HARAHAH, hasil pemeriksaannya menerangkan :

## 1. PEMERIKSAAN LUKA.

### • Kepala

- Dijumpai luka memar disertai luka lecet yang lebar yang sedang proses mongering pada sekitar kelopak mata kiri melebar sampai kearah dahi kiri, membentuk ukuran mengelilingi kelopak mata dengan diameter 10 cm. Tampak luka berwarna merah kecoklatan disertai keropeng-keropeng disekitar luka, disertai bengkak pada kelopak mata yang hamper menutup celah mata.

- Dijumpai luka memar disertai bengkak pada wajah (pipi) sebelah kiri, berukuran panjang 5 cm dan lebar 4 cm

- Dijumpai luka memar pada dagu sebelah kiri bawah tepay ditepi garis tengah tubuh, berukuran panjang 5 cm dan lebar 2 cm

- Dijumpai bau pada telinga kiri.

### • Punggung

- Dijumpai luka memar pada daerah punggung atas, tepat disekitar garis tengah tubuh, berukuran panjang 5 cm dan lebar 4 cm

- Dijumpai luka lama (parut/ sikatris) pada punggung kanan, berukuran panjang 1 cm dan lebar 0,5 cm

- Dijumpai luka lama (parut/sikatris) pada punggung tepat digaris tengah tubuh, berukuran panjang 1 cm dan lebar 0,5 cm.

### • Anggota gerak atas

- Dijumpai luka memar pada daerah punggung atas, tepat disekitar garis tengah tubuh, berukuran panjang 5 cm dan lebar 4 cm

- Dijumpai luka lama (parut/sikatris) pada punggung kanan, berukuran panjang 1 cm dan lebar 0,5 cm

- Dijumpai luka lama (parut/sikatris) pada punggung tepat digaris tengah tubuh, berukuran panjang 1 cm dan lebar 0,5 cm

### • Anggota gerak bawah

- Dijumpai luka memar pada paha kanan sisi luar, yang memanjang dari atas ke bawah, berukuran panjang 8,5 cm dan lebar 4 cm

- Dijumpai luka memar pada paha kanan sisi dalam, yang memanjang dari atas ke bawah, berukuran 7 cm dan lebar 6,3 cm

- Dijumpai luka memar pada paha kiri sisi ular, yang memanjang dari atas ke bawah, berukuran panjang 7 cm dan lebar 4,5 cm

- Dijumpai luka memar pada paha kiri sisi luar, yang memanjang dari atas ke bawah, berukuran panjang 7 cm dan lebar 5 cm

- Dijumpai bengkak pada kaki kiri ruas bawah, pada perabaan dijumpai tanda-tanda patah tulang kai kiri ruas bawah (fraktur cruris / tibia left)

- Dijumpai bengkak pada daerah punggung dan telapak kaki kiri, tidak dijumpai tanda-tanda patah tulang.

## 2. PEMERIKSAAN SPESIALIS LAINNYA (KONSUL SPESIALISTIK LAIN)

- Konsul Spesialis bedah ortopedi : dijumpai tanda-tanda patah tulang kaki kiri bawah (diagnose : fraktur tibia fibula left)

- Konsul spesialis telinga, hidung tenggorokan – kepala dan leher : dijumpai telinga adanya tanda-tanda infeksi/peradangan pada telinga kanan (diagnose : otitis media akut stadium sekresi telinga kanan dengan penyebab dugaan penyebab dugaan adanya trauma benda tumpul pada telinga kanan )

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Konsul spesialis mata : dijumpai adanya tanda-tanda cedera kapala ringan berupa retak linear (bergaris) pada tulang tengkorak kiri.
- Konsul spesialis anak : dijumpai luka-luka dan patah tulang pada kaki kiri ruas bawah
  - Konsul spesialis mata : dijumpai opada kelopak mata kiri adanya luka memar dan luka lecet disertai bengkaka dengan proses penyembuhan, dengan fungsi penglihatan (visus) cenderung normal disertai adanya pendarahan pada bola mata kiri dan pada kelopak mata bagian dalam.
3. HASIL AKHIR RAWATAN  
Korban pulang dari RSUD Embung Fatimah pada tanggal 11 Maret 2014, pukul 11.30 wib dan dianjurkan untuk berobat jalan serta control ulang kembali pada saat yang sudah dianjurkan dengan petunjuk mengikuti rawatan dirumah.

### KESIMPULAN:

Telah diperiksa seorang anak laki-laki, berusia 4 tahun yang datang dengan keadaan sadar peuh dan keadaan umum sedang. Dari hasil pemeriksaan luar disertai pemeriksaan –pemeriksaan tambahan yang dilakukan disimpulkan : bahwa korban mengalami berbagai jenis luka / trauma (multiple trauma) meliputi luka memar disertai luka lecet pada hamper sekujur tubuh (kepala, mata, telinga, punggung, tangan, kaki), mengalami patah tulang / tungkai kaki bawah serta mengalami retak tulang tengkorak yang keseluruhannya disebabkan kekerasan (ruda paksa) tumpul. Berdasarkan sifat dan karakteristik luka yang diderita korban, maka luka tersebut telah lama terjadi (terjadi beberapa hari yang lalu) serta terjadi secara berulang-ulang. Pada luka dilakukan perawatan serta masih menunggu pemulihan dengan rawatan jalan (rawat jalan). Luka yang diderita korban diharapkan sembuh dengan sempurna dalam beberapa minggu atau beberapa bulan dan mengakibatkan terganggunya korban dalam menjalankan aktifitas sehari-hari menunggu proses penyembuhan. Adanya kecatatan pada luka yang diderita korban belum dapat diperkirakan menunggu kesembuhan luka.

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

### Atau Kedua

-----Bahwa terdakwa AHMAD HUSEIN HARAHAH pada hari Senin tanggal 03 Maret 2014 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2014 bertempat di kavling Saguba Blok B No. 58 Sagulung Kota Batam, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Batam, melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan yaitu terhadap korban BAIK PANANGI SYWALUDDIN HARAHAH yang mengakibatkan luka berat. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa yang saat itu berada dirumah dan baru saja bangun tidur, melihat korban BAIK PANANGI SYAWALUDDIN HARAHAH (anak terdakwa berdasarkan kutipan akta kelahiran No. 64/006/KI-CS-BTM/2010) yang juga sedang tidur tetapi buang air kecil dan air besar dikasur, melihat hal tersebut terdakwa juga sedang tidur tetapi buang air kecil dan air besar dikasur, melihat hal tersebut terdakwa menjadi kesal dengan korban. Kemudian terdakwa mengangkat korban lalu melemparkan korban lalu melemparkan korban kearah dapur hingga korban tercampak lebih kurang 3 meter sambil menangis, kemudian korban ditarik korban dengan tangan kanannya menuju kamar mandi, lalu terdakwa membersihkan kotoran yang ada di badan korban sambil memarahi korban dan masih dalam perasaan marah lalu terdakwa memukul korban pada bagian keeningnya sebanyak tiga kali dan terdakwa juga memukul /





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

### putusan.mahkamahagung.go.id

menutupi mata korban sebanyak satu kali, kemudian setelah terdakwa membersihkan korban, lalu terdakwa memegang leher korban dari pintu dapur lalu melemparkan korban ke kasur diruangan tengah dan korban langsung terbaring dan sambil menangis, lalu korban dibawa ke kamar untuk memakai pakaian dan sambil memakaikan baju korban, terdakwa masih terus memarahi korban, dan saat itu terdakwa mengambil kayu untuk menggantal jendela kamar lalu terdakwa pukul ke dua betis meja belajar lalu terdakwa mnengajak korban dibawa keluar kamar didudukkan diatas meja belajar lalu terdakwa mengajak korban untuk berkelahi dan korban pun memukul terdakwa, dan terdakwa bilang " yang kuat mukunya" dan terdakwa mengatakan kepada korban "kayak gini mukunya" sambil terdakwa memukul bagian wajah dan perut korban sebanyak satu kali hingga korban mengeluarkan darah dai mulutnya, setelah itu terdakwa menyuruh korban ke kamar untuk tidur dan korban pergi ke kamar sambil berjalan terpincang-pincang kakinya lalu terdakwa main handphone diruangan tengah dan setelah selesai main handphone terdakwa pergi ke kamar lalu menginjak kaki korban yang sedang berbaring dikasur dan saat itu korban menjerit "ampun yah, ampun yah.." lalu terdakwa keluar kamar dan main handphone lagi diruangan tengah kemudian terdakwa memanggil korban untuk keluar kamar dan main handphone lagi diruangan tengah kemudian terdakwa memanggil korban untuk keluar kamar dan korban keluar kamar sambil berjalan terpincang-pincang kesakitan mendekati terdakwa diruangan tengah, lalu terdakwa mengurut dan mengompres korban.

- Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan terdakwa tersebut, berdasarkan Visum et repertum No. 140/075-B/IF/RSUD-EF tanggal 09 april dari RSUD Kota Batam yang ditanda tangani oleh dr. RIZAL M SILALAHI, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban BAIK PANANGI SYAWALUDDIN HARAHAP, hasil pemeriksaannya menerangkan :

#### 1. PEMERIKSAAN LUKA.

- Kepala
  - Dijumpai luka memar disertai luka lecet yang lebar yang sedang proses mongering pada sekitar kelopak mata kiri melebar sampai ke arah dahi kiri, membentuk ukuran mengelilingi kelopak mata dengan diameter 10 cm. Tampak luka berwarna merah kecoklatan disertai keropeng-keropeng disekitar luka, disertai bengkak pada kelopak mata yang hamper menutup celah mata.
  - Dijumpai luka memar disertai bengkak pada wajah (pipi) sebelah kiri, berukuran panjang 5 cm dan lebar 4 cm
  - Dijumpai luka memar pada dagu sebelah kiri bawah tepay ditepi garis tengah tubuh, berukuran panjang 5 cm dan lebar 2 cm
  - Dijumpai bau pada telinga kiri.
- Punggung
  - Dijumpai luka memar pada daerah punggung atas, tepat disekitar garis tengah tubuh, berukuran panjang 5 cm dan lebar 4 cm
  - Dijumpai luka lama (parut/ sikatris) pada punggung kanan, berukuran panjang 1 cm dan lebar 0,5 cm
  - Dijumpai luka lama (parut/sikatris) pada punggung tepat digaris tengah tubuh, berukuran panjang 1 cm dan lebar 0,5 cm.
- Anggota gerak atas
  - Dijumpai luka memar pada daerah punggung atas, tepat disekitar garis tengah tubuh, berukuran panjang 5 cm dan lebar 4 cm
  - Dijumpai luka lama (parut/sikatris) pada punggung kanan, berukuran panjang 1 cm dan lebar 0,5 cm
  - Dijumpai luka lama (parut/sikatris) pada punggung tepat digaris tengah tubuh, berukuran panjang 1 cm dan lebar 0,5 cm
- Anggota gerak bawah
  - Dijumpai luka memar pada paha kanan sisi luar, yang memanjang dari atas ke bawah, berukuran panjang 8,5 cm dan lebar 4 cm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dijumpai luka memar pada paha kanan sisi dalam, yang memanjang dari atas kebawah, berukuran 7 cm dan lebar 6,3 cm
- Dijumpai luka memar pada paha kiri sisi ular, yang memanjang dari atas kebawah, berukuran panjang 7 cm dan lebar 4,5 cm
- Dijumpai luka memar pada paha kiri sisi luar, yang memanjang dari atas ke bawah, berukuran panjang 7 cm dan lebar 5 cm
- Dijumpai bengkok pada kaki kiri ruas bawah, pada perabaan dijumpai tanda-tanda patah tulang kai kiri ruas bawah (fraktur cruris / tibia left)
- Dijumpai bengkok pada daerah punggung dan telapak kaki kiri, tidak dijumpai tanda-tanda patah tulang.
2. PEMERIKSAAN SPESIALIS LAINNYA (KONSUL SPESIALISTIK LAIN)
  - Konsul Spesialis bedah ortopedi : dijumpai tanda-tanda patah tulang kaki kiri bawah (diagnose : fraktur tibia fibula left)
  - Konsul spesialis telinga, hidung tenggorokan – kepala dan leher : dijumpai telinga adanya tanda-tanda infeksi/peradangan pada telinga kanan (diagnose : otitis media akut stadium sekresi telinga kanan dengan penyebab dugaan penyebab dugaan adanya trauma benda tumpul pada telinga kanan )
  - Konsul spesialis saraf : dijumpai adanya tanda-tanda cedera kapala ringan berupa retak linear (bergaris) pada tulang tengkorak kiri.
  - Konsul spesialis anak : dijumpai luka-luka dan patah tulang pada kaki kiri ruas bawah
  - Konsul spesialis mata : dijumpai opada kelopak mata kiri adanya luka memar dan luka lecet disertai bengkaka dengan proses penyembuhan, dengan fungsi penglihatan (visus) cenderung normal disertai adanya pendarahan pada bola mata kiri dan pada kelopak mata bagian dalam.
3. HASIL AKHIR RAWATAN

Korban pulang dari RSUD Embung Fatimah pada tanggal 11 Maret 2014, pukul 11.30 wib dan dianjurkan untuk berobat jalan serta control ulang kembali [ada saat yang sudah dianjurkan dengan petunjuk mengikuti rawatan dirumah.

### KESIMPULAN:

Telah diperiksa seorang anak laki-laki, berusia 4 tahun yang datang dengan keadaan sadar peuh dan keadaan umum sedang. Dari hasil pemeriksaan luar disertai pemeriksaan –pemeriksaan tambahan yang dilakukan disimpulkan : bahwa korban mengalami berbagai jenis luka / trauma (multiple trauma) meliputi luka memar disertai luka lecet pada hamper sekujur tubuh (kepala, mata, telinga, punggung, tangan, kaki), mengalami patah tulang / tungkai kaki bawah serta mengalami retak tulang tengkorak yang keseluruhannya disebabkan kekerasan (ruda paksa) tumpul. Berdasarkan sifat dan karakteristik luka yang diderita korban, maka luka tersebut telah lama terjadi (terjadi beberapa hari yang lalu) serta terjadi secara berulang-ulang. Pada luka dilakukan perawatan serta masih menunggu pemulihan dengan rawatan jalan (rawat jalan). Luka yang diderita korban diharapkan sembuh dengan sempurna dalam beberapa minggu atau beberapa bulan dan mengakibatkan terganggunya korban dalam menjalankan aktifitas sehari-hari menunggu proses penyembuhan. Adanya kecatatan pada luka yang diderita korban belum dapat diperkirakan menunggu kesembuhan luka.

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) UU No. 23 Tahun Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan, yaitu :

1. **BAIK PANANGI SYAWALUDDIN HARAHAH**, dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangannya di persidangan sebagai berikut:
  - Bahwa benar, pemukulan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 03 Maret 2014 sekira pukul 15.00 wib dikavling Saguba Blok B No. 58 Kec. Sagulung

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Batam, dan saksi mengetahui peristiwa tersebut secara langsung karena saksi korbannya.

- Bahwa benar terdakwa pemukulan tersebut adalah terdakwa yang merupakan terdakwa kandung saksi yang bernama AHMAD HUSEIN HARAHAH sedangkan korbannya saksi.
- Bahwa benar penganiayaan yang saksi maksudkan dimana terdakwa memukul dan meninju muka saksi dan terdakwa juga memukul saksi dengan kayu.
- Bahwa benar terdakwa memukul saksi juga ada menggunakan alat bantu dengan menggunakan kayu broti.
- Bahwa benar yang ada di rumah saat kejadian itu ada kakak WINDI dan kakak NISA.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan semua keterangannya.

2. **ISWANRA SAPUTRA HARAHAH**, dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangannya di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dimintai keterangan saat ini sehubungan dengan perkara penganiayaan terhadap saksi BAIK PANANGI SYAWALUDDIN HARAHAH.
- Saksi menerangkan tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 03 Maret 2014 sekira pukul 15.00 wib di kavling Saguba Blok B No. 58 Kec. Sagulung Batam, dan saksi mengetahui peristiwa tersebut setelah warga datang kerumah abang saksi (terdakwa) untuk melihat korban memukul anaknya hingga luka memar lalu korban dibawa warga kerumah sakit untuk dilakukan pengobatan.
- Saksi menerangkan bahwa terdakwa benar terhadap terdakwa sebelumnya saksi sudah kenal, karena terdakwa adalah abang kandung saksi.
- Saksi menerangkan bahwa benar pada saat sekarang ini umur Korban SYAWALUDDIN HARAHAH lebih kurang 5 tahun, dimana korban lahir di Batam pada tanggal 08 Oktober 2009.
- Saksi menerangkan bahwa benar yang dialami korban setelah kejadian tersebut korban mengalami memar membiru beberapa bagian tubuhnya dan korban pun dibawa kerumah sakit untuk dilakukan pengobatan di rumah sakit dan pihak rumah sakit mengatakan korban belum boleh dipulangkan jika belum sembuh total dan sampai saat ini korban masih dirawat di rumah sakit.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan semua keterangannya.

3. **WINDI HARIYANTI BR HARAHAH**, dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangannya di persidangan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan tindak pidana penganiayaan dan atau penganiayaan terhadap anak tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 03 Maret 2014 sekira pukul 15.00 wib di Kavling Saguba Blok B No. 58 Kec. Sagulung Kota Batam, dan saksi mengetahui peristiwa tersebut secara langsung.
- Saksi menerangkan bahwa benar terhadap terdakwa sdr. AHMAD HUSEIN HARAHAH sebelumnya saksi sudah kenal, karena AHMAD HUSEIN HARAHAH adalah ayah kandung saksi.
- Saksi menerangkan bahwa benar hubungan saksi dengan korban BAIK PANANGI SYAWALUDDIN HARAHAH yaitu saksi kakak kandung korban.
- Saksi menerangkan terdakwa melakukan pemukulan terhadap BAIK PANANGI SYAWALUDDIN (korban) ada menggunakan alat yaitu mengganjal jendela dan terdakwa juga ada menggunakan tangan pada saat memukul korban.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan semua keterangannya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **HENNI ROSITA BR SIREGAR**, dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan bahwa benar terhadap terdakwa AHMAD HUSEIN HARAHAH sebelumnya saksi sudah kenal, hubungannya terdakwa adalah suami sah saksi dimana menikah pada tanggal 03 Agustus 2012 di KUA Kec. Tembesi.
- Saksi menerangkan bahwa benar hubungan saksi dengan korban SYAWALUDDIN HARAHAH yaitu saksi ibu tiri nya, sedangkan ibu kandung korban sudah meninggal pada saat melahirkan korban.
- Saksi menerangkan bahwa benar pada saat sekarang ini umur korban SYAWALUDDIN HARAHAH lebih kurang 5 tahun, dimana korban lahir dibatam pada tanggal 08 Oktober 2009.
- Saksi menerangkan bahwa benar sebelumnya saksi sering melihat terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban
- Saksi menerangkan bahwa korban kekerasan yang saksi maksud terdakwa sering marah sama korban dan jika sudah emosi kadang-kadang ada memukul korban walaupun pelan-pelan.
- Saksi menerangkan bahwa benar yang dialami korban setelah kejadian tersebut korban menagalamu memar membiru beberapa bagian tubuhnya dan korban pun dibawa kerumah sakit untuk dilakukan pengobatan dirumah sakit dan pihak rumah sakit mengatakan korban belum boleh dipulangkan jika belum sembuh total.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan semua keterangannya.

5. **MASLIA BR SIREGAR**, dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan mengenai tindak pidana penganiayaan, yang saksi ketahui itu pada hari selaa tanggal 04 maret 2014 sekira pukul 08.30 wib saksi datang kerumah anak saksi saat itu saksi melihat korban atau cucu saksi saksi kondisinya sebagian tubuhnya sudah memar, membengkak dan saksi tanya kepada menantu saksi (HENNI ROSITA BR SIREGAR) dan ia mengatakan bahwa ia juga tidak tahu karena pada hari Senin tanggal 03 maret 2014 sekira pukul 17.00 wib setelah ia pulang dari rumah saksi ianya sudah melihat kondisi cucu (korban) saksi tersebut sudah seperti itu dan keterangan dari memantu saksi bahwa korban dipukul oleh bapaknya.
- Saksi menerangkan sebagai terdakwa kekerasan terhadap anak tersebut adalah terdakwa AHAMAD HUSEIN HARAHAH, sedangkan korbannya adalah sdr. SYAWALUDDIN HARAHAH ( 5 tahun ).
- Saksi menerangkan terhadap yang diduga terdakwa AHMAD HUSEIN HARAHAH sebelumnya saksi sudah kenal, hubungannya sdr. AHMAD HUSEIN HARAHAH adalah anak kandung saksi.
- Saksi menerangkan bahwa benar hubungan saksi dengan SYAWALUDDIN HARAHAH yaitu saksi neneknya, sedangkan ibu kandung korban sudah meninggal pada saat melahirkan korban.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan semua keterangannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya, setelah mendengar keterangan saksi-saksi, selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa **AHMAD HUSEIN HARAHAH**, dipersidangan yang ada pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa mengerti dan membenarkan surat dakwaan yang telah dibacakan.
- Bahwa benar kejadian terdakwa melakukan kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 03 Maret 2014 sekira pukul 15.00 wib di Kavling saguba Blok B No. 58 Kec. Sagulung Batam.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadian kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak tersebut adalah sdr. BAIK PANANGI SYAWALUDDIN HARAHAH yang merupakan anak kandung terdakwa sendiri ang lahir pada tanggal 08 Oktober 2009 dan terdakwa adalah ayah kandung korban.
- Bahwa benar peristiwa melakukan kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak yang terdakwa maksud adalah dimana terdakwa memukul dan meninju anak terdakwa (korban) tersebut dengan menggunakan tangan lalu terdakwa juga menendang korban.
- Bahwa benar terdakwa memukul korban dengan tangan yaitu pada bagian jidat dan dekat mata sebelah kiri sedangkan dengan menggunakan kayu terdakwa pukulkan dibagian betis kaki korban.

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi, Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti dipersidangan berupa:

- 1 (satu) Lembar Kutipan Akta Kelahiran Asli An. BAIK PANANGI SYAWALUDDIN, Dengan Nomor NIK : AL 5720115311.
- 1 (satu) Batang Kayu Broti ukuran 2x1 "(inchi) dengan panjang lebih kurang 30 cm.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat, dimana yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian terdakwa melakukan kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 03 Maret 2014 sekira pukul 15.00 wib di Kavling saguba Blok B No. 58 Kec. Sagulung Batam.
- Bahwa benar korban kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak tersebut adalah sdr. BAIK PANANGI SYAWALUDDIN HARAHAH yang merupakan anak kandung terdakwa sendiri ang lahir pada tanggal 08 Oktober 2009 dan terdakwa adalah ayah kandung korban.
- Bahwa benar peristiwa melakukan kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak yang terdakwa maksud adalah dimana terdakwa memukul dan meninju anak terdakwa (korban) tersebut dengan menggunakan tangan lalu terdakwa juga menendang korban.
- bahwa benar terhadap terdakwa AHMAD HUSEIN HARAHAH sebelumnya saksi sudah kenal, hubungannya terdakwa adalah suami sah saksi dimana menikah pada tanggal 03 Agustus 2012 di KUA Kec. Tembesi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, sehingga akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan tunggal, yaitu **Pasal 44 Ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur setiap orang.**
2. **Unsur melakukan kekerasan fisik**
3. **Unsur terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya**
4. **Unsur yang mengakibatkan luka berat.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersbut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa persidangan telah dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum, seorang terdakwa dan atas pertanyaan Majelis Hakim terhadapnya, terdakwa tersebut memberikan keterangan identitas jati dirinya sama dan sesuai dengan identitas orang yang disebut sebagai terdakwa dalam surat dakwaan yaitu AHMAD HUSEIN HARAHAHAP. Identitas jati diri terdakwa tersebut didukung dan dikuatkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang mengenai terdakwa baik sebelum maupun pada saat peristiwa tersebut yaitu saksi korban BAIK PANANGI SYAWALUDDIN HARAHAHAP, saksi ISWANRA SAPUTRA HARAHAHAP, WINDI HARIYANTI BR HARAHAHAP, HENNI ROSITA BR HARAHAHAP, MASLIA BR SIREGAR dan saksi MUHAMMAD ROZI serta keterangan terdakwa sendiri, oleh karena kami berpendapat bahwa tidak terdapat kesalahan orang atau subjek hukum dalam perkara ini.

Menimbang bahwa selama persidangan berlangsung, ternyata terdakwa dapat menjawab pertanyaan dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya bahwa terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dipersidangan. Oleh karena itu pula terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dituntut pertanggungjawaban atas perbuatannya sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsure ini telah terpenuhi.

## **Ad.2.Unsur Melakukan Kekerasan Fisik**

Bahwa yang dimaksud kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga, sedangkan kekerasan fisik menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga diartikan setiap perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.

Menimbang bahwa yang dimaksud anak berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun.

Menimbang berdasarkan keterangan saksi korban BAIK PANANGI SYAWALUDDIN HARAHAHAP, saksi ISWANRA SAPUTRA HARAHAHAP, WINDI HARIYANTI BR HARAHAHAP, HENNI ROSITA BR HARAHAHAP, MASLIA BR SIREGAR dan saksi MUHAMMAD ROZI, terungkap fakta pada hari Senin tanggal 03 Maret 2014 sekira pukul 15.00 wib sekira pukul 15.00 wib awalnya terdakwa sedang dirumah baru bangun tidur melihat korban juga sedang tidur dan saat itu terdakwa lihat korban ngompol (buang air kecil dan buang air besar) lalu terdakwa katakana kepada korban "ADUH NAK..NAK..KAU INI NGGA TAU ENTAH BERAPA KALI KAU DIBILANGIN, APA NGGA KAU TENGOK MUKA IBU MU SETIAP KALIAN BUANG AIR MUKANYA MASAM,...JADI KALAU MAU BERAK DAN KENCING DIKAMAR MANDILAH.." dan sambil terdakwa bawa kekamar mandi dan terdakwa pun sambil memarahi korban lalu saat itu anak terdakwa bawa kekamar mandi dan terdakwa pun sambil memarahi korban lalu saat itu anak terdakwa yang besar dan adiknya yang bernama sdri. WINDI dan ANISA takut dan hanya berdiam dikamar saja, kemudian pada saat terdakwa bersihkan badan korban dari kotoran saat itulah terdakwa sambil memukul korban pada bagian jidatnya lebih kurang dua sampai tiga kali dan terdakwa pun meninju mata sebelah kiri korban dan saat itu korban tidak menangis dan hanya diam saja, lalu setelah terdakwa bersihkan dikamar mandi korban terdakwa bawa kekamar untuk dipakaikan bajunya lagi dan saat dikamar sambil memakaikan bajunya korban terdakwa marahi terus saat itu terdakwa ambil kayu untuk menggantal jendela dan terdakwa pukulkan kedua betis korban lebih kurang 5 (lima) kali dan saat itu terdakwa lihat jidat dan mata sebelah kiri korban sudah mulai bengkak membiru.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

## Ad.3. Unsur terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya :

Bahwa yang dimaksud dengan orang dalam lingkup rumah tangganya adalah suami, istri, dan anak atau orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, istri, dan anak karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga dan atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut ;

Bahwa perbuatan terdakwa seperti yang terurai dalam pertimbangan unsur ke-2 tersebut diatas terdakwa lakukan terhadap saksi BAIK PANANGI SYAWALUDDIN HARAHAH yaitu anak kandung terdakwa sendiri yang lahir 08 Oktober 2009, sesuai dengan kutipan akta kelahiran nomor 64/006/KI-CS-BTM/2010, hasil perkawinan dengan ROSBAIK RITONGA. Dan dalam kesehariannya, korban dibawah pengasuhan terdakwa.

Bahwa dengan demikian terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana pertimbangan unsur ke 2 diatas terhadap anak kandung terdakwa sendiri, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

## Ad.4. Unsur yang mengakibatkan Luka berat :

Berdasarkan keterangan saksi korban BAIK PANANGI SYAWALUDDIN HARAHAH, saksi ISWANRA SAPUTRA HARAHAH, WINDI HARIYANTI BR HARAHAH, HENNI ROSITA BR HARAHAH, MASLIA BR SIREGAR, dan saksi MUHAMMAD ROZI, dikaitkan dengan alat bukti surat berupa Visum eta menerangkan repertum 140/075-B/IF/RSUD-EF tanggal 09 April 2014 dari RSUD Kota Batam yang ditanda tangani oleh dr. RIZAL M SILALAHI, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban BAIK PANANGI SYAWALUDDIN HARAHAH, hasil pemeriksaannya menerangkan :

### 1. PEMERIKSAAN LUKA.

- Kepala
  - Dijumpai luka memar disertai luka lecet yang lebar yang sedang proses mongering pada sekitar kelopak mata kiri melebar sampai kearah dahi kiri, membentuk ukuran mengelilingi kelopak mata dengan diameter 10 cm. Tampak luka berwarna merah kecoklatan disertai keropeng-keropeng disekitar luka, disertai bengkak pada kelopak mata yang hamper menutup celah mata.
  - Dijumpai luka memar disertai bengkak pada wajah (pipi) sebelah kiri, berukuran panjang 5 cm dan lebar 4 cm
  - Dijumpai luka memar pada dagu sebelah kiri bawah tepay ditepi garis tengah tubuh, berukuran panjang 5 cm dan lebar 2 cm
  - Dijumpai bau pada telinga kiri.
- Punggung
  - Dijumpai luka memar pada daerah punggung atas, tepat disekitar garis tengah tubuh, berukuran panjang 5 cm dan lebar 4 cm
  - Dijumpai luka lama (parut/ sikatris) pada punggung kanan, berukuran panjang 1 cm dan lebar 0,5 cm
  - Dijumpai luka lama (parut/sikatris) pada punggung tepat digaris tengah tubuh, berukuran panjang 1 cm dan lebar 0,5 cm.
- Anggota gerak atas
  - Dijumpai luka memar pada daerah punggung atas, tepat disekitar garis tengah tubuh, berukuran panjang 5 cm dan lebar 4 cm
  - Dijumpai luka lama (parut/sikatris) pada punggung kanan, berukuran panjang 1 cm dan lebar 0,5 cm
  - Dijumpai luka lama (parut/sikatris) pada punggung tepat digaris tengah tubuh, berukuran panjang 1 cm dan lebar 0,5 cm
- Anggota gerak bawah
  - Dijumpai luka memar pada paha kanan sisi luar, yang memanjang dari atas ke bawah, berukuran panjang 8,5 cm dan lebar 4 cm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

### putusan.mahkamahagung.go.id

- Dijumpai luka memar pada paha kanan sisi dalam, yang memanjang dari atas kebawah, berukuran 7 cm dan lebar 6,3 cm
- Dijumpai luka memar pada paha kiri sisi ular, yang memanjang dari atas kebawah, berukuran panjang 7 cm dan lebar 4,5 cm
- Dijumpai luka memar pada paha kiri sisi luar, yang memanjang dari atas ke bawah, berukuran panjang 7 cm dan lebar 5 cm
- Dijumpai bengkok pada kaki kiri ruas bawah, pada perabaan dijumpai tanda-tanda patah tulang kai kiri ruas bawah (fraktur cruris / tibia left)
- Dijumpai bengkok pada daerah punggung dan telapak kaki kiri, tidak dijumpai tanda-tanda patah tulang.
2. PEMERIKSAAN SPESIALIS LAINNYA (KONSUL SPESIALISTIK LAIN)
  - Konsul Spesialis bedah ortopedi : dijumpai tanda-tanda patah tulang kaki kiri bawah (diagnose : fraktur tibia fibula left)
  - Konsul spesialis telinga, hidung tenggorokan – kepala dan leher : dijumpai telinga adanya tanda-tanda infeksi/peradangan pada telinga kanan (diagnose : otitis media akut stadium sekresi telinga kanan dengan penyebab dugaan penyebab dugaan adanya trauma benda tumpul pada telinga kanan )
  - Konsul spesialis saraf : dijumpai adanya tanda-tanda cedera kapala ringan berupa retak linear (bergaris) pada tulang tengkorak kiri.
  - Konsul spesialis anak : dijumpai luka-luka dan patah tulang pada kaki kiri ruas bawah
  - Konsul spesialis mata : dijumpai opada kelopak mata kiri adanya luka memar dan luka lecet disertai bengkaka dengan proses penyembuhan, dengan fungsi penglihatan (visus) cenderung normal disertai adanya pendarahan pada bola mata kiri dan pada kelopak mata bagian dalam.
3. HASIL AKHIR RAWATAN
 

Korban pulang dari RSUD Embung Fatimah pada tanggal 11 Maret 2014, pukul 11.30 wib dan dianjurkan untuk berobat jalan serta control ulang kembali [ada saat yang sudah dianjurkan dengan petunjuk mengikuti rawatan dirumah.

### KESIMPULAN:

Telah diperiksa seorang anak laki-laki, berusia 4 tahun yang datang dengan keadaan sadar peuh dan keadaan umum sedang. Dari hasil pemeriksaan luar disertai pemeriksaan –pemeriksaan tambahan yang dilakukan disimpulkan : bahwa korban mengalami berbagai jenis luka / trauma (multiple trauma) meliputi luka memar disertai luka lecet pada hamper sekujur tubuh (kepala, mata , telinga, punggung, tangan, kaki ), mengalami patah tulang / tungkai kaki bawah serta mengalami retak tulang tengkorak yang keseluruhannnya disebabkan kekerasan (ruda paksa) tumpul. Berdasarkan sifat dan karakteristik luka yang diderita korban, maka luka tersebut telah lama terjadi (terjadi beberapa hari yang lalu) serta terjadi secara berulang-ulang. Pada luka dilakukan perawatan serta masih menunggu pemulihan dengan rawatan jalan (rawat jalan). Luka yang diderita korban diharapkan sembuh dengan sempurna dalam beberapa minggu atau beberapa bulan dan mengakibatkan terganggunya korban dalam menjalankan aktifitas sehari-hari menunggu proses penyembuhan. Adanya kecatatan pada luka yang diderita korban belum dapat diperkirakan menunggu kesembuhan luka.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Primair, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya yaitu melanggar **Pasal 44 ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga**;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan:

## **Hal-hal yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa dapat menimbulkan trauma pada korban.
- Perbuatan terdakwa tidak terpuji dan meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa tidak menunjukkan kasih sayang seorang ayah kepada anaknya.

## **Hal-hal yang meringankan:**

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga
- Terdakwa sopan dan berterus terang dalam persidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak mengulangnya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya didalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut diatas, dihubungkan dengan sifat perbuatan terdakwa, keadaan-keadaan ketika dilakukan, dan memperhatikan system pemidanaan di Indonesia, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa sudah sesuai dengan kesalahan dan juga sudah sesuai dengan rasa keadilan;

Mengingat **Pasal 44 ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga** serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa AHMAD HUSEIN HARAHAHAP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MELAKUKAN KEKERASAN FISIK DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA YANG MENYEBABKAN LUKA BERAT**";
2. Menghukum terdakwa AHMAD HUSEIN HARAHAHAP oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **3 (TIGA) TAHUN dan denda sebesar Rp.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung goid (emas goid juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 ( TIGA ) BULAN** ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
1. 5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran Asli An. BAIK PANANGI SYAWALUDDIN HARAHAHAP, dengan No. NIK AL 5720115311 ;  
**Dikembalikan kepada BAIK PANANGI SYAWALUDDIN HARAHAHAP melalui saksi ISWANRI ;**
  - 1 (satu) batang kayu Broti ukuran 2x1 Inchi dengan panjang lebih kurang 30 Cm ;  
**Dirampas untuk dimusnahkan ;**
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam pada hari : **SELASA tanggal 1 Juli 2014** oleh kami : **MERRYWATI. TB, SH, MHum** selaku Hakim Ketua Majelis, **JAROT WIDIYATMONO, SH** dan **JULI HANDAYANI, SH, MHum** masing masing selaku Hakim-Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **T. MELVARIA. S** Panitera Pengganti dihadapan **TRIYANTO, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam dihadiri oleh terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. JAROT WIDIYATMONO, SH

MERRYWATI. TB, SH, MHum

PANITERA PENGGANTI

2. JULI HANDAYANI, SH, MHum

T. MELVARIA. S